

**PERUBAHAN STATUS KASULTANAN YOGYAKARTA  
MENJADI DAERAH ISTIMEWA  
TAHUN 1950-1959**

**Dhinta Verdiana Marshativa**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: [Dmarshativa@yahoo.com](mailto:Dmarshativa@yahoo.com)

**Septina Alrianingrum**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Yogyakarta mempunyai keunikan yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Peranan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perjuangan pergerakan nasional dan semangat perjuangan rakyat di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII memiliki nilai keistimewaan tersendiri, diantaranya: Yogyakarta pernah menjadi Ibukota/pusat pemerintahan Indonesia, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Yogyakarta sebagai daerah swapraja yang satu-satunya menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Kasultanan Yogyakarta berubah menjadi DIY?. Bagaimanakah struktur peralihan pemerintahan Kasultanan Yogyakarta menjadi DIY?. Metode penelitan yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan tahap yang pertama adalah *heuristik* untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Kedua adalah *kritik* sebagai tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan. Ketiga adalah *interpretasi* yaitu mencari hubungan antara fakta yang ditemukan, dan yang terakhir adalah *historiografi* tahap akhir penulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar. Sejak awal kemerdekaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dengan penuh kesadaran menyatakan menjadi bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan dan Paku Alam secara bersamaan mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman menyatakan bagian dari Republik Indonesia. Amanat ini didukung oleh piagam penetapan sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 yang mengakui dan menghormati setiap daerah yang bersifat istimewa mendorong Yogyakarta untuk bergabung dengan RI dengan syarat tetap mempertahankan “susunan asli” pola pemerintahannya. Struktur pemerintahan pada masa Kasultanan Yogyakarta, kekuasaan tertinggi berada ditangan Sultan dan dibantu oleh Papatih Dalem, tetapi setelah menjadi DIY Papatih Dalem dihapuskan dan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang didasarkan pemilihan umum.

**Kata Kunci :** Amanat, Daerah Istimewa Yogyakarta

**Abstrak**

*Yogyakarta has a uniqueness that is different from other regions in Indonesia. Yogyakarta role as a center of the struggle of the national movement and the spirit of the people's struggle under the leadership of lane IX and Sri Paku Alam VIII has a distinctive value, such as: Yogyakarta was once the capital city / central Indonesian government, events General Offensive March 1, 1949 and Yogyakarta as autonomous regions are the only statesto join the Republic of Indonesia. Formulation of the problem in this research is: Why Sultanate Palace turned into DIY?. How does the structure of Yogyakarta Sultanate interregnum into DIY?. Research method used is the method of historical research with the first stage is a heuristic for finding historical sources are required in accordance with the topics to be studied. The second was criticism as the testing phase of the sources that have been found. The third is an interpretation that is looking for a connection between the facts found, and the last is the final stage of writing historiography in accordance with an accurate history. Since the beginning of independence lane IX and Paku Alam VIII soberly declared to be a part of the Republic of Indonesia. On January 5 September 1945 Sri Sultan and Paku Alam simultaneously issued a mandate stating that the Sultanate of Yogyakarta and Paku Alaman area declared part of the Republic of Indonesia. This mandate is supported by the charter designation as Special Region of the Republic of Indonesia by the President of the Republic of Indonesia to the lane IX and Paku Alam VIII. Under article 18 UUD 1945 which recognizes and respects every special regions to join the push Yogyakarta Indonesia on condition retaining "original composition" rule pattern. Governance structure during the Yogyakarta Sultanate, the supreme power in the hands of the Sultan and assisted*

by Papatih Dalem, but after being eliminated and DIY Papatih Dalem formed House of Representatives (DPRD) based elections.

**Keywords:** Mandate, Yogyakarta Special Region

## PENDAHULUAN

Yogyakarta merupakan daerah Istimewa dengan karakteristik historis yang berbeda dengan pembentukan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perjalanan sejarah Yogyakarta berawal dari sebuah Kota Istana (keraton) bernama Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di daerah Jawa. Kraton Ngayogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I (Pangeran Mangkubumi) yang dibangun tahun 1756. Sekarang Yogyakarta berstatus sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Status Yogyakarta menjadi DIY tidak lepas dari sejarah panjang dari perkembangan kota itu sendiri. DIY merupakan salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia.<sup>1</sup>

Pemberian status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runtutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah panjang kota Yogyakarta yang berbentuk Kasultanan,<sup>2</sup> pada masa penjajahan Hindia Belanda diatur dengan Kontrak Politik atau *Lange Contract*. Kontrak ini dilakukan antara Gubernur Jenderal Belanda dan Sri Sultan untuk mempermudah Pemerintahan Hindia-Belanda dalam memperkuat pengaruh kekuasaan di Kesultanan Yogyakarta.<sup>3</sup> Kontrak politik ini berakhir ketika tentara Jepang berhasil menguasai Hindia-Belanda.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII langsung mendukung pembentukan Negara Republik Indonesia. Yogyakarta secara langsung mengirimkan kawat dukungan proklamasi negara Republik Indonesia kepada Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden negara baru "Republik Indonesia".<sup>4</sup> Dukungan kawat ini mendorong Presiden memberikan piagam penetapan kepada Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya amanat secara bersamaan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang tertanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan amanat 5 September 1945 dalam sejarahnya status istimewa bukan karena hadiah dari pemerintah RI. Merujuk pada pasal 18 UUD 1945 yang

isinya mengakui dan menghormati kenyataan historis dari setiap daerah yang bersifat istimewa, mendorong Yogyakarta berani mengutarakan minatnya untuk bergabung dengan RI tetapi dengan syarat tetap mempertahankan "susunan asli" pola pemerintahannya.

Pasca proklamasi kemerdekaan, Yogyakarta mempunyai peranan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peranan penting dan besar ini dapat dilihat pada dukungan Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat dari peran serta Sultan Hamengku Buwono Yogyakarta yang menyediakan wilayah ini sebagai ibukota sementara Republik Indonesia sejak tanggal 4 Januari 1946 karena situasi Jakarta kurang aman. Peranan lainnya yaitu tanggal 1 Maret 1949 terjadi peristiwa penting Serangan Umum 1 Maret atau disebut dengan "Peristiwa 6 jam di Yogyakarta".

Peristiwa-peristiwa tersebut diatas semakin menambah nilai keistimewaan daerah Yogyakarta yang juga didukung masyarakat Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan masyarakat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan pendirian laskar-laskar rakyat yaitu untuk menampung semangat rakyat untuk ikut serta secara fisik membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Masyarakat Yogyakarta juga menginginkan wilayahnya dipimpin oleh Kepala Daerah seorang raja atau sultan. Hal ini bisa dibuktikan dengan nuansa kerajaan yang masih sangat kental di Daerah Istimewa Yogyakarta. 'Kerajaan' yang masih hidup pada zaman modern ini dengan kesesuaian perkembangan masyarakat dan hak-hak tradisional adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan indikasi bahwa keistimewaan sebagai sebuah provinsi yang bersifat kerajaan masih diinginkan oleh masyarakat.

Lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang dasar 1945. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 maka dikeluarkan Undang-undang No. 3/1950 yang berisi tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>7</sup> Tujuan UU No. 3 ini untuk menggabungkan daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman sebagai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaruh perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta secara politik memunculkan kabupaten-kabupaten sebagai daerah otonom.<sup>8</sup> Pemerintahan tingkat Provinsi Daerah Istimewa

<sup>1</sup> KPH MR. Soedarisman Poerwokoesoemo. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1984. hlm. 1

<sup>2</sup> Wiratna Surajerweni. *Yogyakarta*. Yogyakarta: Global Media Informasi. 2001. hlm. 2

<sup>3</sup> KPH MR. Soedarisman Poerwokoesoemo, *op.cit.*, hlm. 4

<sup>4</sup> Kumpulan Berita Indonesia tahun 1945-1950. hlm. 78

<sup>5</sup> Amanat 5 September 1945

<sup>6</sup> Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sejarah Perjuangan : Yoga Benteng Proklamasi*. Yogyakarta : Badan Musyawarah Musea. hlm. 57

<sup>7</sup> Nudu Stepanus, dkk. *Sejarah Perkembangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Biro Pemerintahan Umum Setwilda Provinsi DIY. 1992. hlm. 15

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 211

Yogyakarta dikepalai bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Paku Alam VIII sebagai wakilnya.

Dari 250 Daerah Swapraja (Kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah atau desa-desa yang otonom di zaman penjajahan) yang ada di Indonesia, hanya Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman saja yang menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia dan akhirnya menjadi Daerah Istimewa yang pertama kalinya yang ada di Indonesia.<sup>9</sup> Berbeda dengan Aceh yang sekarang mempunyai sebutan Daerah Istimewa yang mempunyai sejarah lain, karena Daerah Istimewa Aceh bukan merupakan kelanjutan dari Kasultanan Aceh Darussalam, dan baru lahir pada tahun 1959.<sup>10</sup> Hal itu yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkatnya sebagai sebuah skripsi dengan judul **“Perubahan Status Kasultanan Yogyakarta Menjadi Daerah Istimewa Tahun 1950-1959.”**

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang merupakan sarana bagi para sejarawan untuk melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah. Proses penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu *heuristik*, *kritik*, *interpretasi* dan *historiografi*. Langkah pertama adalah *heuristik*. *Heuristik* merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik yang akan diteliti.<sup>11</sup> Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber-sumber, baik primer dan sekunder yang berhubungan dengan tema yang di ambil penulis, yakni Perubahan Status Kasultanan Yogyakarta Menjadi daerah Istimewa. Sumber-sumber primer maupun sekunder tersebut, sumber primer yang di dapat antara lain : Koran-koran sejaman, yakni koran kedaulatan rakyat (24 Maret 1952) dengan judul D.P.R Daerah Istimewa Jogjakarta Satu Tahun, Koran Kedaulatan Rakyat (Selasa legi, 16 Oktober 1945), Judul : Serentak Meletakkan Djabatan Djika Bangsa Lain Memerintah Indonesia, Koran Sinar Matahari ( Senin, 20 Agustus 1945), buku yang berisi kumpulan-kumpulan berita Indonesia tahun 1945-1950, peraturan perundang-undangan, yakni tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan piagam-piagam penghargaan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang salah satunya yang menjadikan kesultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa.,

Adapun sumber sekunder yang didapat adalah buku-buku yang berhubungan dengan keistimewaan Yogyakarta antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta karya KPH.MR Soedarisman Poerkoesoemo, Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta karya Adi Dwisuryantoro, sejarah Keraton Yogyakarta karya sabdacarakatama, dan lain-lain.

Tahap kedua yaitu *kritik* merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta.<sup>12</sup> Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengujian terhadap isi atau kandungan dan keabsahan sumber dengan cara menyeleksi serta membandingkan sumber-sumber untuk mendapatkan fakta yang relevan dengan judul yang diteliti.

Tahap ketiga yaitu *interpretasi* merupakan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan.<sup>13</sup> Interpretasi dapat diperoleh dengan cara melakukan perbandingan dari fakta yang terkumpul untuk menetapkan serta memperoleh makna dari inti kajian yang akan dibahas. Tahap keempat yaitu *historiografi* yang merekonstruksi masa lampau berdasarkan fakta yang telah ditafsirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar.<sup>14</sup> Pada tahap akhir ini digunakan sebagai hasil penelitian sejarah tentang perubahan status Kasultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa tahun 1950-1959 yang kronologiskan dalam tahapan historiografi agar terjadi proses penulisan sejarah yang ilmiah.

## PEMBAHASAN

### A. LATAR BELAKANG PERUBAHAN STATUS KASULTANAN YOGYAKARTA MENJADI DAERAH ISTIMEWA

#### 1. Komitmen Yogyakarta Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dukungan Yogyakarta terhadap kelahiran negara kesatuan RI, semua tidak terlepas dari peran Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Sultan Hamengku Buwono IX memberikan reaksinya terhadap kelahiran Republik Indonesia dengan mengirim sebuah telegram kepada Soekarno dan Mohammad Hatta yang menyampaikan ucapan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua tokoh itu sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII bersama-sama mengeluarkan amanat yang tertanggal 5 September 1945. Kedua pernyataan itu merupakan pernyataan politik yang mengundang nilai historis, dengan demikian berakhirlah daerah kerajaan yang sudah mempunyai tradisi yang cukup lama di Daerah Jawa Tengah dan sekaligus memperlihatkan sikap jiwa dari kedua penguasanya.

#### 2. Yogyakarta Pernah Menjadi Ibukota Negara Indonesia

Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun tidak diakui oleh penjajah. Ibukota negara/pusat pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta diserang oleh tentara sekutu dan

<sup>9</sup> Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *loc. cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Aminuddin Kasdi. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. 2005. hlm. 10

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>14</sup> Louis Gotschak, *Ibid.* Lihat Aminuddin Kasdi, hlm. 11

berhasil dikuasai. Sekutu tidak segan-segan untuk melaksanakan teror-terornya kepada para pemimpin bangsa Indonesia, termasuk kepada Soekarno-Hatta, Syahrir dan lain-lain. Melihat suasana yang demikian, para pemimpin tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dalam mengatur jalannya pemerintahan negaranya dengan tenang. Akhirnya diputuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang lebih aman. Perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta adalah pilihan yang tepat. Kota ini dipandang sebagai kota pedalaman yang relatif lebih aman dari serangan tentara sekutu. Penduduk Yogyakarta juga mempunyai semangat juang yang tinggi yang ditunjang oleh sikap tegas Sri Sultan yang sangat besar. Selain hal itu, Yogyakarta memiliki tradisi pemerintahan yang tertib, teratur, dan sudah berjalan dengan baik secara berkesinambungan sejak zaman penjajahan sampai dengan zaman Republik.

Tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibukota/pusat pemerintahan RI. Adanya pusat pemerintahan RI di Yogyakarta ini semakin memantapkan predikat Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Disatu pihak pemerintah pusat RI akan dapat mengambil manfaat dari potensi wilayah, rakyat, pemimpin bahkan juga sistem pemerintahan yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta menjadi daerah “kerajaan istimewa” di dalam wilayah negara RI kondisi ini didukung dengan piagam penetapan 6 September 1945 dari Presiden RI kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII.

### 3. Serangan Umum 1 Maret 1949

Pada Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangan ke ibukota Yogyakarta dalam Agresi Militer yang kedua. Agresi militer yang dilaksanakan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1949 atas ibukota Yogyakarta berdampak buruk pada stabilitas politik dan keamanan negara. Presiden, wakil presiden, serta beberapa pejabat tinggi negara ditangkap. Selain itu Tentara Nasional Indonesia terpaksa keluar kota setelah markasnya diduduki oleh Belanda. Pemerintahan darurat dibentuk di Bukit Tinggi dengan Syafrudin Prawiranegara sebagai pimpinan untuk mengambil alih urusan pemerintahan. Sebagai satu-satunya pemimpin yang ada di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX berinisiatif melakukan perlawanan. Serangan Umum tersebut dirancang secara sistematis dengan berkonsolidasi dengan Tentara Nasional Indonesia yang berada di luar kota. Serangan Umum 1 Maret 1949 dilaksanakan secara dadakan untuk mengejutkan musuh. Kota Yogyakarta diserang dari segala penjuru, akibatnya ibukota Yogyakarta berhasil dikuasai selama 6 jam. Selain itu serangan ini memberi dampak secara psikologis dan politis dalam usaha mempertahankan Republik Indonesia.

Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa semangat prajurit dan rakyat kian merosot. Untuk membangkitkan moral tentara dan rakyat, dirancang

penyerangan yang dilancarkan sebelum dilaksanakannya sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam melancarkan serangannya, Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan kurir untuk menghubungi Jenderal Sudirman dan komandan gerilya di luar kota untuk mendapat persetujuan dalam melaksanakan serangan. Jenderal Sudirman menyetujui hal tersebut dan mulai terjadi koordinasi antara Sultan Hamengku Buwono IX dengan Letkol Soeharto. Pada tanggal 13 Februari 1949 Sri Sultan Hamngku Buwono IX bertemu dengan Letkol Soeharto. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana serangan dan menanyakan kesanggupan Letkol Soeharto untuk mempersiapkan serangan dalam waktu dua minggu.

Menjelang Serangan Umum 1 Maret 1949, pasukan Tentara Nasional Indonesia memasuki kota Yogyakarta dan mulai mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan saat penyerangan. Para gerilyawan melakukan aksinya dengan menyelip ke rumah-rumah penduduk. Tepat pukul 06.00 tanggal 1 Maret 1949 serangan umum di mulai. Pertempuran ini terjadi di seluruh penjuru kota, pos-pos Belanda di Tugu, Gondolayu, Komando Keamanan Kota, Benteng Vredenburg di serbu secara serentak dan sekaligus mendadak yang mengejutkan tentara Belanda. Pasukan Belanda terkepung dalam markas pertahanan dan hanya dapat meminta bantuan pasukan dari Magelang dan Semarang melalui pesawatintai. Bala bantuan berangkat dari Magelang pukul 11.00 WIB. Akhirnya atas saran Sultan Hamengku Buwono IX Serangan Umum 1 Maret 1949 hanya dilancarkan sampai dengan pukul 10.00 WIB dengan pertimbangan pasukan Belanda yang didatangkan dari luar Yogyakarta serta menghindari jumlah korban yang lebih banyak. Serangan umum 1 Maret 1949 ini mampu membangkitkan semangat rakyat dan prajurit dan secara politis banyak bangsa-bangsa yang simpatik terhadap kasus Indonesia di PBB, sehingga membantu proses diplomasi.

## B. PROSES PERUBAHAN STATUS KASULTANAN YOGYAKARTA MENJADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### 1. Dasar perpindahan Status Menjadi Daerah Istimewa

#### a. Amanat 5 September

Dalam amanat 5 September Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan integrasinya ke dalam Republik Indonesia dengan status istimewa. Hal ini bisa dilihat dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan siap untuk menjadi bagian dari negara yang merdeka.<sup>15</sup> Pasal 18 menjadi dasar Yogyakarta sebagai daerah yang pada prinsipnya memiliki kedudukan sebagai swapraja-swapraja yang mendapatkan jaminan konstitusional kuat untuk menjadi daerah istimewa dari Negara Republik

<sup>15</sup>KPH MR. Soedarisman Poerwokoesomo. *op.cit.*, hlm. 14

Indonesia.<sup>16</sup> Dari sekian banyak swapraja yang ada di Indonesia hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempertahankan diri sebagai daerah istimewa.

Rakyat Yogyakarta menghendaki agar kasultanan Yogyakarta secara positif menyatakan dengan tegas untuk memihak kepada Republik Indonesia atau bersikap ragu-ragu sambil memperhitungkan kemungkinan akan berkuasanya lagi penjajah Belanda di Indonesia.<sup>17</sup> Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1945 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

“AMANAT SRI PADUKA INKENG SINUWUN KANGJENG SULTAN”

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat menyatakan :

1. Bahwa Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya,
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngsjogjakarto Hadiningrat dengan pemerintah pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintah supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

Ngajogjakarto Hadiningrat, 28 puasa,  
Ehe, 1876 (5-9-1945)  
Hamengku Buwono IX<sup>18</sup>

Amanat Hamengku Buwono IX juga mendapat sambutan dan dukungan dari Paku Alam VIII yang mengeluarkan amanat yang sama dan tanggal yang sama pula, amanat dari Paku Alam VIII adalah sebagai berikut:

“AMANAT SRI PADUKA KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI PAKU ALAM”

Kami Paku Alam VIII, Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat menyatakan :

1. Bahwa Negeri Paku Alaman yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman,

dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.

3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan pemerintah pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintah supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan amanat kami ini.

Paku Alaman 28 puasa,  
Ehe, 1876 (5-9-1945)  
Paku Alam VIII<sup>19</sup>

Berdasarkan amanat di atas jelas dinyatakan bahwa baik Kasultanan Yogyakarta maupun daerah Paku Alaman sepakat untuk menjadikan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Daerah Istimewa yang dimaksud disini adalah daerah istimewa seperti yang ditentukan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasan resminya. Pasal 18 UUD 1945 diperkuat oleh amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang menyatakan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Amanat 5 September 1945 mendapat tanggapan positif dari pemerintah Republik Indonesia. Piagam penetapan ini ditandatangani presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 namun baru diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 6 September 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat mempunyai perhatian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang pasca proklamasi memberikan kawat ucapan selamat atas kemerdekaan Republik Indonesia.

#### b. Amanat 30 Oktober 1945

Pemerintahan di Yogyakarta pada saat itu masih memiliki dua kekuasaan yaitu di Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sekalipun sudah ada kesepakatan, tetapi masing-masing memiliki eksistensi sendiri-sendiri dan belum mewujudkan Yogyakarta menjadi satu. Ini terlihat dari amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Sebagai konsekuensi dari adanya dua amanat itu, maka baik Kasultanan Yogyakarta maupun daerah Paku Alaman masing-masing dinyatakan sebagai daerah istimewa yang terpisah antar satu dengan yang lain.<sup>20</sup>

Persatuan pemerintahan di Yogyakarta memang diperlukan pada saat itu agar terciptanya mekanisme pemerintahan berjalan lancar dan kokoh. Untuk

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>18</sup> Kumpulan berita Indonesia 1945-1950

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 166

menghadapi persoalan ini Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII begitu demokrat dan rasionalis. Pada tanggal 29 Oktober 1954 berdasarkan maklumat Wakil Presiden Nomor X, di Yogyakarta dibentuk badan pekerja Komite Nasional Daerah (KNID) dengan tugas membantu Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam memimpin dan melaksanakan pemerintahan di Yogyakarta dan sekaligus sebagai motor penggerak perjuangan rakyat.

Terbentuknya badan pekerja KNI Daerah Yogyakarta, maka pada tanggal 30 Oktober 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alaman VIII secara bersama-sama memberikan amanatnya. Isi amanat yang disampaikan secara bersamaan ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan Yogyakarta yang menyatu. Isi dari amanat itu adalah sebagai berikut:

“Amanat Sri Paduka Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamenku Buwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Mengingat :

1. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia ialah Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
2. Amanat kami berdua pada tanggal 28 puasa, Ehe 1876 atau 5-9-1945.
3. Bahwa kekuasaan yang dahulu dipegang oleh Pemerintah jajahan (dalam zaman Jepang oleh Koti Zimu Kyoku Tyokan dengan kantornya) telah direput oleh rakyat dan diserahkan kembali pada kami berdua.
4. Bahwa Paduka Tuan Komisaris Tinggi pada tanggal 22-10-1945 di kepatihan Yogyakarta di hadapan kami berdua dengan disaksikan oleh para pembesar dan para pemimpin telah menyatakan tidak perlunya akan adanya subkomisariat dalam daerah kami berdua.
5. Bahwa pada tanggal 29-10-1945 oleh Komite Nasional Yogyakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerja yang dipilih dari anggota-anggotanya, atas kehendak rakyat, yang disertai untuk menjadi Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan haluan jalannya Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Daerah Yogyakarta maka kami Sri Paduka Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan: Supaya jalannya pemerintahan dalam daerah kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerja tersebut adalah suatu legislatif (Badan dan Pembikin Undang-Undang) yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam Daerah kami berdua untuk membikin Undang-Undang dan menentukan haluan jalannya

Pemerintahan dalam Daerah kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dari segala bangsa dalam Daerah kami berdua mengindahkan amanat kami berdua ini.

Yogyakarta, 24 Dulkaidah, Ehe 1176 atau 30 Oktober 1945

Hamengku Buwono IX  
Paku Alam VIII<sup>21</sup>

Dikeluarkannya amanat 30 Oktober 1945 dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak lagi menonjolkan daerah Kasultanan Yogyakarta. Begitupun sebaliknya Sri Paku Alam VIII sudah tidak lagi menonjolkan Kadipaten Paku Alaman. Kedua Sri Paduka sudah mulai menonjolkan adanya satu daerah baru yakni Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan gabungan dari daerah Kasultanan Yogyakarta dengan daerah Kadipaten Paku Alaman. Sejak dikeluarkannya amanat 30 Oktober 1945, amanat-amanat yang dikeluarkan berikutnya selalu di tandatangi bersama-sama. Hal ini menunjukkan persatuan diantara kedua pemimpin itu.

### c. Undang-undang No. 22 tahun 1948

Dasar hukum pembentukan Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman sebagai daerah Istimewa adalah Undang-undang Dasar 1945. Sumber hukum ini didapatkan pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Hal ini menjadi inspirasi Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Status istimewa untuk daerah Yogyakarta secara yuridis diperkuat oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 18, yang berbunyi:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.<sup>22</sup>

Melihat UUD 1945 pasal 18 di atas, dapat kita simpulkan bahwa bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, pembagian daerah di Indonesia dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, undang-undang tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, serta undang-undang itu harus memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam prinsipnya Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman secara konstitusional dapat dijadikan daerah

<sup>21</sup> KPH MR. Soedarisman Poerwokoesoemo. *op. cit.*, hlm. 19

<sup>22</sup> Lembaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18

istimewa yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, asal memenuhi faktor-faktor berikut ini:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan Undang-undang.
2. Pengaturan Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan Undang-undang.
3. Bentuk dan susunan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu memandang dasar permusyawaratan.
4. Bentuk dan susunan pemerintahannya mengikuti apa yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut, dengan memandang dan mengingat hak-hak asal-usul yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman)<sup>23</sup>

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 itu kemudian dalam operasionalisasinya dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur atau menyinggung tentang kedudukan daerah istimewa dalam tiga pasal, yakni pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (5) dan (6) dan pasal 19. Untuk lebih jelasnya, undang-undang ini berbunyi sebagai berikut:

“Bab I Tentang pembagian Negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

pasal 1: ayat (2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termasuk dalam ayat 3 dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan Provinsi, Kabupaten atau Desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Ayat (3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam undang-undang pembentukan.

Bab II, tentang bentuk dan susunan pemerintah daerah (bagian 5. Kepala daerah), pasal 18 :

Ayat (5) Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dan keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah itu.

Ayat (6) Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah

oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5). Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 19, untuk mewakili Kepala Daerah (Wakil Kepala Daerah Istimewa) jika ia berhalangan oleh Dewan Pemerintah ditunjuk seorang diantara anggotanya”.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 di atas, bisa dilihat pasal (1) ayat (2) dinyatakan bahwa Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-usul dan yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dijamin sebelum Republik Indonesia. Jadi yang mempunyai hak asal-usul adalah “daerahnya”, sedangkan yang mempunyai keistimewaan adalah pemerintahannya”. Penjelasan resmi dari Undang-undang Pokok RI No. 22 tahun 1948 itu antara lain menegaskan sebagai berikut:

No. 29. “Daerah-daerah Istimewa yang sebagai termaksud dalam Undang-undang Dasar pasal 18, diatur juga tentang pemerintahannya didalam Undang-undang Pokok ini. Tentang dasar pemerintahan di Daerah Istimewa adalah tidak berbeda dengan pemerintahan di daerah biasa, kekuasaan pemerintahan ada di tangan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Yang berbeda ialah tentang angkatan kepala Daerahnya lihatlah pasal 18 ayat (5)

Juga terdapat perbedaan sebagai tersebut dalam pasal 18 ayat (6) yang mengenai angkatan Wakil Kepala Daerah. Adapun yang dimaksudkan menurut ayat (6) ialah jikalau ada dua Daerah dari keturunan Raja dari salah satu daerah yang digabungkan tadi”.

No. 30 “ Tingkatan Daerah Istimewa sama dengan tingkatan daerah biasa. Untuk menentukan tingkatan daerah Istimewa, diselediki lebih dulu keadaan daerah itu. Hasil penyelidikan itu akan menentukan apakah Daerah Istimewa itu masuk tingkat Provinsi, Kabupaten, ataukah desa. Jikalau masuk tingkatan kabupaten, maka daerah istimewa ini masuk ke dalam lingkungan provinsi biasa.”<sup>25</sup>

Dari penjelasan resmi dari Undang-undang Pokok RI No. 22 tahun 1948 ditentukan bahwa kepala/wakil kepala Daerah Istimewa diangkat oleh pemerintah dari keturunan yang berkuasa di daerah itu tentunya dengan

<sup>23</sup> KPH MR. Soedarisman Poerwokoesoemo. *op. cit.*, hlm. 53

<sup>24</sup> Lembaran Undang-Undan g No. 22 tahun 1948

<sup>25</sup> Lembaran Penjelasan resmi Undang-undang No. 22 tahun

mempunyai kecakapan, kejujuran serta kesetiaan dan mengingat adat istiadat di daerah itu (penjelasan resmi No. 29). Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat otonom, sesudah berlakunya undang-undang ini. Daerah-daerah istimewa dapat dibentuk dengan tingkatan Provinsi, Kabupaten atau Desa (penjelasan resmi No. 30).

#### d. Undang-undang No. 3 tahun 1950

Secara yuridis pembentukan keistimewaan Yogyakarta diperkuat oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 yang kemudian dalam operasionalnya dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-undang ini dikeluarkan Undang-undang No. 3 tahun 1950.<sup>26</sup> Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948 yang masih menjelaskan tentang suatu syarat daerah dapat menjadi istimewa masih dijelaskan secara global yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi Yogyakarta yang spesifik sehingga masih perlu dibuat Undang-Undang No.3 tahun 1950 yang berisi:

“Pasal 1 ayat (1) Daerah yang meliputi Daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ayat (2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan provinsi.

Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta. Ayat (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3 ayat (1) Dewan perwakilan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 40 orang anggota. Ayat (2) Jumlah anggota dewan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali anggota kepala daerah dan anggota, wakil kepala daerah adalah 5 orang.”<sup>27</sup>

Berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 1950, dapat disimpulkan bahwa secara resmi istilah Daerah Istimewa Yogyakarta baru dipakai dalam tahun 1950, setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah disebutkan dalam undang-undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat dengan Provinsi dan pemerintahannya bersifat demokratis.

## 2. Struktur Pemerintahan Pasca Perubahan Kasultanan Yogyakarta Menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta

Terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat mendorong

pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil langkah kearah pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah. Adanya KNI Daerah ini semakin memberi jiwa baru pada pemerintahan daerah setelah negara Indonesia merdeka. Komite Nasional Indonesia Daerah ini tidak menggantikan kedudukan Sri Sultan maupun Paku Alam, melainkan sebagai penopang pelaksanaan pemerintah dengan semangat dan jiwa baru dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan.<sup>28</sup> Sesuai dengan daerah dan pembagian wilayah yang ada di bawah Sultan dan Paku Alam terdapat jabatan Bupati yang juga didampingi oleh KNI daerah di wilayah Kabupaten.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mempunyai UUD sendiri yaitu konstitusi RIS yang berlaku diseluruh daerah di Indonesia. Pada masa pemerintahan Negara RIS, pembagian wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih berdasar pada Undang-undang No 22 tahun 1948. Tetapi pembagian daerah ini baru ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1950. Organisasi pemerintahan pada masa Negara RIS dan Negara kesatuan sampai tahun 1958 masih menggunakan struktur pemerintahan yang sama dengan struktur pemerintahan pada tahun 1946 yang telah direorganisasi.<sup>29</sup> Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memilih masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dan rakyat pun tetap menurut dan mengabdikan kepada raja.

Pemerintahan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikepalai bersama antara Sri Sultan dengan Paku Alam. Sedangkan tingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, kapanewon dikepalai oleh seorang Panewu dan Desa dikepalai oleh seorang Lurah. Lurah dibantu oleh pejabat-pejabat dibawahnya yakni kepala dukuh. Struktur pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disusun sebagai berikut:<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Nudu Stepanus, dkk. *op.cit.*, hlm. 15


<sup>27</sup> Lembaran Undang-Undang No.3 tahun 1950

<sup>28</sup> Nudu Stepanus, dkk. *op.cit.*, hlm.171

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 207

**Gambar 5**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (1946-1958)**



Sumber : Nudu Stepanus, 1992 : 207

Adanya perubahan ketatanegaraan tersebut, kedudukan pemerintahan di Yogyakarta ikut berubah ke dalam usaha-usaha demokratisasi. Dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang didasarkan pemilihan umum. DPRD ini bekerja sampai dilakukannya pergantian/perubahan berdasarkan Penpres No. 6/1959.<sup>31</sup> Sistem pemerintahan tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1959 diadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia yang secara otomatis menyangkut pola pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Status keistimewaan Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari aspek historis yang dapat dilihat dari

berbagai peranan daerah Yogyakarta pada awal kemerdekaan. Peranan Yogyakarta sebagai pusat dari berbagai kegiatan perjuangan pergerakan nasional dan lebih-lebih dari semangat dan perjuangan rakyat di bawah Sri Sultan dan Sri Paku Alam mendorong wilayah ini memiliki nilai keistimewaan tersendiri bila dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Amanat tertanggal 5 September 1945 menyatakan Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman sebagai bagian dari Republik Indonesia menjadi komitmen kesetiaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tonggak Yogyakarta menjadi istimewa adalah Yogyakarta pernah menjadi Ibukota/pusat pemerintahan Indonesia, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Tanggal 30 Oktober 1945 kedua pemimpin tersebut mengeluarkan amanat bersama yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam membentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatu dalam wilayah kesatuan RI didukung oleh seluruh rakyat Yogyakarta. Secara *de facto*, Daerah istimewa Yogyakarta dikatakan sebagai gabungan dari bekas Kasultanan Yogyakarta dan bekas daerah Pakualaman pada tanggal 5 September 1945 berdasarkan amanat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Secara *de jure*, lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta baru terjadi saat dikeluarkannya Undang-undang RI No. 3 tahun 1950 tanggal 3 Maret 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur pemerintahan yang dulunya ada kekuasaan dari Papatih Dalem dan setelah menjadi DIY Papatih Dalem dihapuskan dan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang didasarkan pemilihan umum. Sistem pemerintahan tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1959 diadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia yang secara otomatis menyangkut pula pola pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**2. Saran**

Penulisan ini diharapkan menjadi dorongan khususnya bagi sejarawan yang akan melakukan penulisan tentang proses perubahan status Kasultanan Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi pembaca kritik dan saran diharapkan penulis demi perbaikan karya-karya atau penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga penilitan ini bisa berguna dan bermanfaat, khususnya bagi jurusan pendidikan sejarah dan bagi Universitas Negeri Surabaya pada umumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amanat 5 September 1945  
Amanat 30 Oktober 1924  
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945  
Piagam Penghargaan 6 September 1945

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 303

Undang-undang No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah Yogyakarta.

Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koran Kedaulatan Rakyat (Rabu, 24 Maret 1952)  
Judul : D.P.R Daerah Istimewa Jogjakarta Satu Tahun.

Koran Kedaulatan Rakyat (Selasa legi, 16 Oktober 1945) Judul : Serentak Meletakkan Djabatan Djika Bangsa Lain Memerintah Indonesia.

Aminuddin Kasdi.2005. *Memahami Sejarah*, Surabaya. Unesa University Press

Moedjanto, M.A. 1994. *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman*. Yogyakarta : Kanisius

Nudu Stepanus, dkk. 1992 *Sejarah Perkembangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimwea Yogyakarta*. Yogyakarta : Biro Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY

Khairuddin. 1995. *Filsafat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Liberty

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sejarah Perjuangan : Yogya Benteng Proklamasi*. Yogyakarta : Badan Musyawarah Musea

Soedarisman Poerwokoesoemo. 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Wiratna Surajerweni. 2012. *Yogyakarta*. Yogyakarta : Global Media Informasi

